

**BUTAN DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JAYAWIJAYA
TANGGAL 4 SEPTEMBER 2009**

Kepada Yang Terhormat

Wakil Ketua II DPRD dan Wakil Bupati Jayawijaya

Dan Undangan yang kami hormati

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua

Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan kasih-Nya, kita semua dapat berkumpul di tempat ini, dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional sesuai dengan ketentuan UUD 1945, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK-RI, mengenai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-Ri atas LKPD Tahun 2008.

Acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan ini telah sesuai dengan kesepakatan bersama antara BPK-RI dengan DPRD Kabupaten Jayawijaya, tentang Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD. Selain itu, acara ini bertujuan juga untuk meningkatkan hubungan kerja antara BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua dengan DPRD dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan ini juga merupakan perwujudan dari transparansi dan juga akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan APBD oleh Pemerintah Daerah, dan sesuai paket Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Hadirin yang terhormat

Pada kesempatan yang berbahagia ini perlu kami jelaskan bahwa sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah ditegaskan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah disusun oleh Bupati

harus diperiksa terlebih dahulu oleh BPK-RI, baru disampaikan kepada DPRD. Hal ini berarti pula bahwa pembahasan LKPD oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah, baru dapat diselenggarakan setelah LKPD diperiksa oleh BPK.

Selanjutnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada DPRD dinyatakan terbuka untuk umum dan dapat diakses melalui website BPK-RI di www.bpk.go.id. Dan sebaliknya perintah daerah juga wajib mempublikasikan hasil pemeriksaan BPK-RI sehingga seluruh *stakeholder* dan pengguna laporan keuangan lainnya dapat menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hadirin yang terhormat,

Selain itu, perlu kami jelaskan bahwa Opini yang diberikan oleh BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk tahun Anggaran 2008 adalah sama dengan Tahun Lalu yaitu *Disclaimer* (Tidak Menyatakan Pendapat).

Karena hal-hal berikut:

1. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI yang belum dilaksanakan secara optimal;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, pendapatan asli daerah tahun Anggaran 2008 *overstated* sebesar Rp5.881.214.546 karena pengakuan penyeteroran sisa UUDP sebagai PAD. Hal ini berpengaruh terhadap kewajaran penyajian saldo pendapatan dalam Laporan Keuangan;
3. Persediaan sebesar Rp479.370.000, yang terdiri dari, persediaan ternak pada Dinas Peternakan Rp75.000.000, persediaan ikan pada Dinas Perikanan sebesar Rp50.000.000, persediaan bahan material pada Dinas Kimprasmil sebesar Rp286.000, peersediaan alat cetak pada bagian umum Setda, dan persediaan ATK pada bagian Keuangan Setda tidak dapat diyakini kewajarannya;
4. Nilai aset tetap sebesar Rp151.251.827.168 yang terdiri dari aset tanah sebesar Rp135.732.690.468 dan aset Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp15.519.136.700 tidak dapat ditelusuri bukti kepemilikannya;
5. Pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah tidak didukung dengan Surat Kepemilikan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang mengakibatkan tidak adanya akun piutang dalam neraca dan hak daerah atas pendapatan retribusi dan pajak tidak dapat diyakini kewajarannya;
6. Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa bukti pertanggungjawaban kegiatan hearing pada DPRD yang diberikan secara tunai sebesar Rp21.190.000.000 tidak lengkap, serta bukti pertanggungjawaban penggunaan uang perjalanan dinas kepada pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp9.462.080.000 tidak lengkap. Hal tersebut berakibat pada belanja daerah sebesar

RP29.652.080.000 (Rp20.190.000.000 + Rp9.462.080.000) tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya dan berpotensi disalahgunakan:

Hadirin yang terhormat

Agar LKPD tahun 2009 dan tahun berikutnya dapat disajikan secara wajar dan sekaligus memperkokoh terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik maka langkah yang menjadi prioritas utama dan mendesak yang harus ditempuh semua Pemerintah Daerah se-Provinsi Papua:

- a. Membangun sistem pengendalian intern yang baik di masing-masing SKPD dan Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM yang memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan dibidang Keuangan bagi petugas yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Meningkatkan peran dan fungsi para Badan Pengawas Daerah (Bawasda) dengan cara menempatkan tenaga yang profesional;
- c. Menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah antara lain berupa:
 - 1) Peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah
 - 2) Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Menyajikan Neraca awal sesuai dengan SAP, hal ini dapat ditempuh dengan melakukan koreksi dan penyesuaian terhadap Neraca Awal sesuai dengan **Standar Akuntansi Pemerintah** sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 2005.

Hadirin yang terhormat

Perlu saya sampaikan bahwa dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 56 ayat (3) ditetapkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disampaikan Gubernur/Bupati/Walikota kepada BPK paling lambat setelah tahun anggaran bulan Maret 2009. Namun kenyataannya bahwa dari seluruh entitas yang ada pada Provinsi Papua yakni sebanyak 21 entitas, hanya 1 entitas yang menyerahkan LKPD tepat waktu sesuai dengan Peraturan yang berlaku

Keterlambatan penyerahan LKPD untuk diperiksa oleh BPK-RI tersebut akan mengakibatkan keterlambatan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD yang seharusnya sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 31 dan UU Nomor 32 tahun 2004 pasal 184 ayat 1 sudah harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada tahun anggaran berakhir yaitu pada bulan Juni yang lalu.

Dengan diserahkan LHP atas LKPD ini, maka sesuai dengan nota kesepakatan yang ditandatangani pada bulan April tahun 2006 yang lalu, DPRD sesuai dengan kewenangannya dan para pejabat yang terkait wajib menindaklanjutinya, **selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP**

ini diterima (pasal 20 dan 21 UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara).

Perlu kami tambahkan bahwa posisi Penyelesaian Tindak Lanjut pada Kabupaten Jayawijaya masih sangat rendah

Penyelesaian tindak lanjut yang rendah ini menunjukkan bahwa kepatuhan Pemda terhadap peraturan perundang-undangan masih sangat minim. Untuk mengefektifkan penyelesaian Tindak Lanjut dapat ditempuh dengan cara:

1. Pemda meningkatkan peran dan fungsi Majelis TP/TGR dan Inspektorat Daerah.
2. DPRD membentuk “Panitia Khusus” untuk menangani Tindak lanjut.

Hadirin yang terhormat

Akhir kata, perkenankan saya atas nama Pimpinan BPK-RI mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan DPRD, Bupati dan Para Pejabat di Kabupaten Jayawijaya atas kerjasama yang telah terbina dengan baik selama ini dan di masa-masa mendatang seperti ini, saya harapkan dapat lebih ditingkatkan lagi.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Terimakasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian

Shalom dan wassalam untuk kita semua.

Jayapura, 4 September 2009

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI

Kepala Perwalkilan Provinsi Papua

Blucer W. Rajagukguk, SE.,SH., MSc., Ak

19681020 198903 1 008

**BUTAN DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ASMAT
TANGGAL 5 OKTOBER 2009**

Kepada Yang Terhormat

Ketua DPRD dan Bupati Asmat

dan Undangan yang kami hormati

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan kasih-Nya, kita semua dapat berkumpul di tempat ini, dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional sesuai dengan ketentuan UUD 1945, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK-RI, mengenai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-Ri atas LKPD Tahun 2008.

Acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan ini telah sesuai dengan kesepakatan bersama antara BPK-RI dengan DPRD Kabupaten Asmat, tentang Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD. Selain itu, acara ini bertujuan juga untuk meningkatkan hubungan kerja antara BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua dengan DPRD dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan ini juga merupakan perwujudan dari transparansi dan juga akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan APBD oleh Pemerintah Daerah, dan sesuai paket Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Hadirin yang terhormat

Pada kesempatan yang berbahagia ini perlu kami jelaskan bahwa sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan UU

Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah ditegaskan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah disusun oleh Bupati harus diperiksa terlebih dahulu oleh BPK-RI, baru disampaikan kepada DPRD. Hal ini berarti pula bahwa pembahasan LKPD oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah, baru dapat diselenggarakan setelah LKPD diperiksa oleh BPK.

Selanjutnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada DPRD dinyatakan terbuka untuk umum dan dapat diakses melalui website BPK-RI di www.bpk.go.id. Dan sebaliknya perintah daerah juga wajib mempublikasikan hasil pemeriksaan BPK-RI sehingga seluruh *stakeholder* dan pengguna laporan keuangan lainnya dapat menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hadirin yang terhormat,

Selain itu, perlu kami jelaskan bahwa Opini yang diberikan oleh BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam masing-masing LKPD, yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Ajuntansi Pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan;
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern;

Dari hasil pemeriksaan berdasarkan kriteria tersebut, terhadap LKPD Kabupaten Asmat BPK-RI menolak memberikan opini atas laporan keuangan tersebut.

Hasil pemeriksaan BPK mengindikasikan bahwa:

1. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI yang belum dilaksanakan secara optimal. Terhadap 5 (lima) pemeriksaan yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Asmat menghasilkan 49 temuan dengan 66 rekomendasi senilai Rp125.890.109.129. dari 49 temuan dan 66 rekomendasi tersebut, 4 (empat) rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebesar Rp1.899.673.988 dan tindak lanjut yang sebagian sesuai rekomendasi sebesar Rp413.980.000. sehingga nilai tindak lanjut yang telah disampaikan sebesar Rp2.313.653.988 atau 1,84% dari total nilai rekomendasi.
2. Saldo persediaan obat-obatan sebesar Rp698.800.000, pada Dinas Kesehatan tidak diyakini kewajarannya. Selain itu juga terdapat persediaan pada 5 (lima) SKPD yang tidak disajikan dalam neraca.
3. Saldo awal asset tetap senilai Rp318.530.792.619, penambahan asset tetap tahun anggaran tahun 2008 senilai Rp41.536.552.618 dan asset tetap kendaraan senilai Rp3/262.069.000 tidak dapat diyakini kewajarannya.

4. Penggunaan belanja daerah pada 7 (tujuh) distrik sebesar Rp1.496.857.434 belum dipertanggungjawabkan.

Hadirin yang terhormat

Agar LKPD Tahun 2009 dan tahun berikutnya dapat disajikan secara wajar dan sekaligus memperkokoh terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik maka langkah yang menjadi prioritas utama dan mendesak yang harus ditempuh semua Pemerintah Daerah se-Provinsi Papua:

- a. Membangun sistem pengendalian intern yang baik di masing-masing SKPD dan Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM yang memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan dibidang Keuangan bagi petugas yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Meningkatkan peran dan fungsi para Badan Pengawas Daerah (Bawasda) dengan cara menempatkan tenaga yang profesional;
- c. Menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah antara lain berupa:
 - 1) Peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah
 - 2) Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Menyajikan Neraca awal sesuai dengan SAP, hal ini dapat ditempuh dengan melakukan koreksi dan penyesuaian terhadap Neraca Awal sesuai dengan **Standar Akuntansi Pemerintah** sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 2005.

Hadirin yang terhormat

Dengan diserahkan LHP atas LKPD ini, maka sesuai dengan nota kesepakatan yang ditandatangani pada bulan April tahun 1006 yang lalu, DPRD sesuai dengan kewenangannya dan para pejabat yang terkait wajib menindaklanjutinya, **aelambat-lambatnya 60 hari setelah LHP ini diterima** (pasal 20 dan 21 UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara).

Presentasi penyelesaian tindak lanjut ini menunjukkan bahwa kepatuhan pemda terhadap peraturan perundang-undangan masih sangat minim. Untuk mengefektifkan penyelesaian Tindak Lanjut dapat ditempuh dengan cara:

1. Pemda meningkatkan peran dan fungsi Majelis TP/TGR dan Inspektorat Daerah.
2. DPRD membentuk "Panitia Khusus" untuk menangani Tindak lanjut.

Hadirin yang terhormat

Akhir kata, perkenankan saya atas nama Pimpinan BPK-RI mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan DPRD, Bupati dan Para Pejabat di Kabupaten Jayawijaya atas kerjasama yang telah terbina dengan baik selama ini dan di masa-masa mendatang seperti ini, saya harapkan dapat lebih ditingkatkan lagi.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Terimakasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian

Shalom dan wassalam untuk kita semua.

Jayapura, 5 Oktober 2009

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI

Kepala Perwakilan Provinsi Papua

Blucer W. Rajagukguk, SE.,SH., MSc., Ak

19681020 198903 1 008